

## PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

PENGATURAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
PADA ZONA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Membongkar Bangunan dan sehubungan dengan pesatnya perkembangan Kota Palembang sejalan dengan dinamika pembangunan dan karakteristik kehidupan perkotaan diperlukan ketentuan yang mengatur, menata dan mengendalikan pengarahannya pembangunan ruang kota secara serasi, selaras, seimbang melalui penetapan Izin Mendirikan Bangunan pada zona tertentu;
- b. bahwa penetapan Izin Mendirikan Bangunan pada zona tertentu sebagaimana dimaksud huruf a, mempedomani pancarminan pertumbuhan ekonomi kota dan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu ketertiban dan keamanan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI. Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821)
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI, Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469)
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI. Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 1999 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyu Asin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3383).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4139).
12. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 05 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Membongkar Bangunan.
15. Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Palembang Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 1999 – 2009.
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pengaturan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pada Zona Tertentu.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PENGATURAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA ZONA TERTENTU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Kota Palembang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan dan pengembangan ruang wilayah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah dan merupakan dasar dalam penyusunan program-program pembangunan.
9. Kawasan adalah suatu kesaluan wilayah yang mempunyai status fungsi lindung dan atau status fungsi budidaya dalam bentuk penggal atau ruas jalan dan atau blok lingkungan.
10. Kawasan Strategis adalah kawasan yang pengembangannya untuk kegiatan-kegiatan strategis dan memiliki pengaruh besar baik secara internal maupun eksternal.
11. Kawasan Dikendalikan adalah kawasan fungsional kota yang perlu dikendalikan pertumbuhannya, baik secara ekstensif maupun intensif wilayah atau kawasan.
12. Kawasan Dipacu adalah kawasan-kawasan yang masih memiliki potensi pertumbuhan hingga batas-batas toleransi/kapasitas daya tampung yang diperkenankan.
13. Zona Tertentu yaitu kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki batasan ukuran atau standar tertentu.
14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Penetapan Zona tertentu dimaksudkan sebagai arahan bagi Daerah untuk mengatur, menata dan mengendalikan pembangunan ruang kota secara serasi, selaras, seimbang dan sebagai dasar penetapan besarnya retribusi IMB.

## Pasal 3

Tujuan penetapan Zona tertentu sebagai upaya mendorong perkembangan kota ke arah pinggiran, mengendalikan perkembangan di pusat kota dan meningkatkan pelayanan IMB.

## BAB III

## AZAS PENETAPAN ZONA TERTENTU

## Pasal 4

Penetapan Zona tertentu berazaskan keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

## Pasal 5

Pelaksanaan penetapan Zona tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, berazaskan penataan ruang yang ditujukan bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras dan seimbang.

## BAB IV

## PENETAPAN ZONA TERTENTU

## Dasar Penetapan Zona Tertentu

## Pasal 6

Penetapan Zona Tertentu berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Kepadatan bangunan.
- b. Pengembangan kota.
- c. Kerawanan lingkungan.
- d. Kepadatan penduduk.

## Penetapan Zona Tertentu

## Pasal 7

- (1) Penetapan Zona Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini terdiri atas 5 (lima) zona, yaitu :
  - a. Zona A meliputi kawasan yang terletak di pusat kota dengan batas 50 meter sebelah luar mulai dari Jl. Talang Kerangga terus ke Jl. Kapten A. Rival - Jl. Veteran - Jl. Terusan Rejawati - Jl. P. Antasari sampai batas Sungai Musi.
  - b. - Zona B meliputi kawasan yang terletak di pusat kota yang terletak di daerah Seberang Ilir dengan batas 50 meter sebelah luar mulai dari Jl. St. Mansyur terus ke Jl. Demang Lebar Daun - Jl. Basuki Rachmat - Jl. R. Sukamto - Jl. AKBP Oek Agus - Jl. M. Isa - sebagian Sungai Musi dan berbatasan dengan Zona A.
  - Zona B meliputi kawasan yang terletak di daerah Seberang Ulu berbatasan dengan Sungai Musi, Sungai Ogan, 50 meter sebelah luar mulai dari Jl. Jend. A. Yani terus ke Jl. Panjaitan - simpang Jl. Kapten Abdullah tembus ke Sungai Musi.
  - c. - Zona C meliputi kawasan yang terletak di daerah Seberang Ilir meliputi Kawasan Perumahan Polygon, 50 meter sebelah luar mulai dari Jl. Letjen H. Alamsyah Ratu Prawiranegara - Jl. Soekarno Hatta - masuk Jl. Talang Buruk - tembus ke Jl. Kol. H. Barlian - tembus ke Jl. Sukabangun - Jl. MP Mangkunegaran sampai batas kota - tembus Perumahan PHDM - arah ke Sungai Batang - sampai ke pelabuhan Sei Lais dengan batas Zona B.

- Zona C meliputi kawasan yang terletak di daerah Seberang Ulu meliputi batas Zona A dengan 50 meter sebelah luar mulai dari simpang Jl. Letjen H. Alamsyah Ratu Prawiranegara dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 50 meter keluar mulai dari Jl. Kapten Abdullah sampai perbatasan dengan Kabupaten OKI.
  - d. Zona D meliputi sebagian Kelurahan Sako sampai dengan Sungai Borang tembus ke arah Sungai Batang dan mulai dari simpang Jl. Letjen H. Alamsyah Ratu Prawiranegara sampai batas kota menuju arah Inderalaya berbatasan dengan zona C, sebelah luar Zona C yang meliputi kawasan Area Development Strategis Alang-Alang Lebar dan kawasan Talang Betutu - Kelurahan Kebun Bunga - Kelurahan Sukamaju sampai batas kota.
  - e. Zona E meliputi kawasan yang berbatasan dengan Zona D sampai sebagian Kelurahan Gandus - sebagian Kelurahan Karya Jaya dan Keramasan sampai batas Sungai Keramasan - sebelah luar Zona D dan Zona C meliputi sebagian Kelurahan Sukamulya dan Kawasan Industri Sungai Lais.
- (2) Penetapan Zona Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V  
PERIZINAN  
Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan mendirikan bangunan harus memiliki IMB berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Membongkar Bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakan retribusi IMB berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) dan Ketentuan Zona Tertentu.

BAB VI  
PERHITUNGAN ZONA TERTENTU  
Pasal 9

- (1) Perhitungan retribusi IMB berdasarkan Zona Tertentu ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
 
$$R' = I_z \times I_r \times R$$

Keterangan :

  - R' = besarnya retribusi IMB berdasarkan penetapan zona.
  - $I_z$  = indeks zona.
  - $I_r$  = indeks realisasi jalan.
  - R = besarnya retribusi IMB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1998 dan Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB).
- (2) Besarnya Indeks ( $I_z$ ) Zona Tertentu ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Indeks Zona A : 2,97
  - b. Indeks Zona B : 2,1
  - c. Indeks Zona C : 1,35
  - d. Indeks Zona D : 0,84
  - e. Indeks Zona E : 0,60
- (3) Besarnya Indeks realisasi jalan ( $I_r$ ) ditentukan berdasarkan realisasi jalan sesuai dengan rencana kota adalah sebagai berikut :
  - a. Realisasi jalan sesuai dengan rencana : 1,25
  - b. Realisasi jalan lebih dari 50% dari rencana : 1,00
  - c. Realisasi jalan kurang dari 50% dari rencana : 0,75
- (4) Contoh perhitungan berdasarkan Zona Tertentu tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 10

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB VIII  
PENYIDIKAN  
Pasal 11

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Dengan bertakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

- (1) Dinas Tata Kota sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 3 April 2002.



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
NOMOR : 14 TAHUN 2002  
TANGGAL : 3-4-2002  
TENTANG : PENGATURAN RETRIBUSI IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN  
PADA ZONA TERTENTU

PERHITUNGAN BERDASARKAN ZONA TERTENTU

**PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN PEMBAGIAN ZONA IMB  
UNTUK ZONA A**

izb = 2,97

Jenis Bangunan	Kelas Jalan	Retribusi Rp. Per m <sup>2</sup>		Perhitungan R' (bangunan)			Perhitungan R' (pagar)				
		Bangunan	Pagar	Indeks Realisasi Jalan			Indeks Realisasi Jalan				
				Realisasi 100 %	> 50 %	< 50 %	Realisasi 100 %	> 50 %	< 50 %		
Bangunan Rumah	Lokal 0 - 10 m	4.016,25	1.036,20	14.910,33	11.928,26	8.946,20	1,25	0,75	1,25	1,00	0,75
	Kolektor 11 - 20 m	7.931,25	2.227,50	29.444,77	23.555,81	17.666,86	8.269,93	8.269,93	8.269,93	8.269,93	4.961,78
	Arteri Lebih dari 20 m	13.178,00	3.594,00	48.915,90	38.132,72	29.349,54	13.231,35	13.231,35	13.231,35	10.585,08	7.928,81
	Lokal 0 - 10 m	1.546,12	405,65	5.739,87	4.591,98	3.443,99	1.505,98	1.505,98	1.505,98	1.204,78	903,59
Bangunan Peribadatan tidak bertingkat	Kolektor 11 - 20 m	2.081,15	495,43	7.652,02	6.121,62	4.591,21	1.839,27	1.839,27	1.839,27	1.471,41	1.103,56
	Arteri Lebih dari 20 m	2.334,15	495,43	8.665,53	6.932,43	5.199,32	1.839,27	1.839,27	1.839,27	1.471,41	1.103,56
	Lokal 0 - 10 m	1.850,00	405,65	6.888,13	5.494,50	4.120,88	1.505,98	1.505,98	1.505,98	1.204,78	903,59
	Kolektor 11 - 20 m	2.421,25	495,43	8.868,89	7.191,11	5.383,33	1.839,27	1.839,27	1.839,27	1.471,41	1.103,56
Bangunan Peribadatan bertingkat	Arteri Lebih dari 20 m	2.713,75	495,43	10.074,80	8.059,84	6.044,83	1.839,27	1.839,27	1.839,27	1.471,41	1.103,56
	Lokal 0 - 10 m	4.329,15	1.135,82	16.071,97	12.657,58	9.643,18	4.216,73	4.216,73	4.216,73	3.373,38	2.530,04
	Kolektor 11 - 20 m	10.307,50	2.477,12	38.206,59	30.613,28	22.969,96	9.196,31	9.196,31	9.196,31	7.357,05	5.617,79
	Arteri Lebih dari 20 m	19.878,20	3.963,40	69.342,82	55.474,25	41.605,69	14.714,12	14.714,12	14.714,12	11.771,30	8.628,42

Jenis Bangunan	Kelas Jajah	Retribusi Rp. Per m <sup>2</sup>		Perhitungan R' (bangunan) Indeks Realisasi Jajah			Perhitungan R' (pagar) Indeks Realisasi Jajah		
		Bangunan	Pagar	Realisasi 100 %	> 50 %	< 50 %	Realisasi 100 %	> 50 %	< 50 %
				1,25	1,00	0,75	1,25	1,00	0,75
Lokal 0 - 10 m		5.000,00	1.135,82	18.918,90	15.135,12	11.351,34	4.216,73	3.373,39	2.530,04
Bangunan Pendidikan, Olah Raga	Kolektor 11 - 20 m	12.100,25	2.477,12	44.944,45	35.955,56	26.969,67	9.196,31	7.357,05	5.517,78
Kesehatan/Bertingkat	Atteri Lebih dari 20 m	21.710,00	3.963,40	80.599,38	64.478,70	48.359,03	14.714,12	11.771,30	8.828,47
Bangunan Pasar	Lokal 0 - 10 m	77.730,63	2.028,25	288.574,96	230.859,97	173.144,98	7.529,88	6.023,90	4.517,93
Jasa Perdagangan	Kolektor 11 - 20 m	16.492,00	3.963,40	61.228,55	48.081,24	36.735,93	14.714,12	11.771,30	8.828,47
Jasa Wisata, Perumahan, Gudang lokal bertingkat	Atteri Lebih dari 20 m	28.009,80	5.945,10	103.986,38	83.189,11	62.391,83	22.071,18	17.856,95	13.242,71
Bangunan Pasar	Lokal 0 - 10 m	9.100,00	2.028,25	33.763,75	27.027,00	20.270,25	7.529,88	6.023,90	4.517,93
Jasa Perdagangan	Kolektor 11 - 20 m	19.370,00	3.963,40	71.911,13	57.528,80	43.146,68	14.714,12	11.771,30	8.828,47
Jasa Wisata, Perumahan, Gudang bertingkat	Atteri Lebih dari 20 m	32.565,00	5.945,10	120.897,56	96.719,05	72.538,54	22.071,18	17.856,95	13.242,71

**PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN PEMBAGIAN ZONA IMB  
UNTUK ZONA B**

izb \* 2,1

Jenis Bangunan	Kelas Jalan	Retribusi Rp. Per m <sup>2</sup>		Perhitungan R' (bangunan)			Perhitungan R' (pagari)		
		Bangunan	Pagari	Indeks Realisasi Jalan		Indeks Realisasi Jalan		Indeks Realisasi Jalan	
				Realisasi 100 %	> 50 %	Realisasi 100 %	> 50 %	Realisasi 100 %	> 50 %
				1,25	1,00	0,75	1,25	1,00	0,75
Bangunan Rumah	Lokal 0 - 10 m	4.016,35	1.096,20	10.542,88	8.434,13	6.326,59	2.877,53	2.302,02	1.726,52
	Kolektor 11 - 20 m	7.931,25	2.227,50	20.819,53	16.655,63	12.491,72	5.847,19	4.677,75	3.508,31
	Ateri Lebih dari 20 m	13.176,00	3.564,00	34.597,00	27.669,00	20.752,20	9.355,50	7.484,40	5.613,30
Bangunan Periba- ditan tidak bertingkat	Lokal 0 - 10 m	1.546,12	405,65	4.058,57	3.246,85	2.435,14	1.064,83	851,87	636,90
	Kolektor 11 - 20 m	2.081,15	495,43	5.410,52	4.328,42	3.248,31	1.300,49	1.040,39	780,29
	Ateri Lebih dari 20 m	2.334,15	495,43	6.127,14	4.951,72	3.676,29	1.300,49	1.040,39	780,29
Bangunan Periba- ditan bertingkat	Lokal 0 - 10 m	1.850,00	405,65	4.856,25	3.885,00	2.913,75	1.054,83	851,87	636,90
	Kolektor 11 - 20 m	2.421,25	495,43	6.355,78	5.064,83	3.813,47	1.300,49	1.040,39	780,29
	Ateri Lebih dari 20 m	2.713,75	495,43	7.123,59	5.696,88	4.274,16	1.300,49	1.040,39	780,29
Bangunan Pendi- dikan, Ciri Raga, Kesehatan tidak bertingkat	Lokal 0 - 10 m	4.329,15	1.135,82	11.364,02	9.091,22	6.618,41	2.961,53	2.395,22	1.788,92
	Kolektor 11 - 20 m	10.307,50	2.477,12	27.057,19	21.645,75	16.234,31	6.502,44	5.201,95	3.901,46
	Ateri Lebih dari 20 m	16.678,20	3.963,40	49.030,28	39.224,22	29.418,17	10.403,93	8.323,14	6.242,36

Jenis Bangunan	Kelas Jalan	Retribusi Rp. Per m <sup>2</sup>		Perhitungan R' (bangunan)			Perhitungan R' (jalan)						
		Bangunan	Pagar	Realisasi 100 %	> 50 %	< 50 %	Realisasi 100 %	> 50 %	< 50 %				
				1,25	1,00	0,75	1,25	1,00	0,75				
Lokal 0 - 10 m													
Bangunan Pendi- kian, Olah Raga, Kesehatan/Bertingkat	Kolektor 11 - 20 m	5.086,00	1.135,82	13.377,00	10.791,60	8.026,20	2.901,53	2.395,22	1.709,92				
	Arteri Lebih dari 20 m	12.106,25	2.477,12	31.778,91	25.423,13	19.067,34	5.502,44	5.201,95	3.901,46				
	Lokal 0 - 10 m	21.710,00	3.963,40	56.988,75	45.591,00	34.193,25	10.403,93	6.323,14	6.242,36				
Bangunan Pasar	Kolektor 11 - 20 m	77.730,63	2.028,25	204.042,90	163.234,32	122.425,74	5.324,16	4.259,33	3.194,49				
Jasa Perdagangan	Arteri Lebih dari 20 m	16.482,00	3.963,40	43.291,50	34.633,20	25.974,90	10.403,93	6.323,14	6.242,36				
Jasa Wisata, Peme- rinah, Gudang, Juk beringkat	Lokal 0 - 10 m	28.059,80	5.945,10	73.525,73	58.820,58	44.115,44	15.605,89	12.484,71	9.363,53				
Bangunan Pasar	Kolektor 11 - 20 m	9.100,00	2.028,25	23.887,50	19.110,00	14.332,50	5.324,16	4.259,33	3.194,49				
Jasa Perdagangan	Arteri Lebih dari 20 m	19.370,00	3.963,40	50.846,25	40.677,00	30.507,75	10.403,93	8.323,14	6.242,35				
Jasa Wisata, Peme- rinah, Gudang beringkat		32.585,00	5.945,10	85.483,13	68.386,50	51.289,88	15.605,89	12.484,71	9.363,53				

**PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN PEMBAGIAN ZONA IMB  
UNTUK ZONA C**

lzb = 1,35

Jenis Bangunan	Kelas Jalan	Retribusi Rp Per m <sup>2</sup>		Perhitungan R' (bangunan): Indeks Realisasi Jalan			Perhitungan R' (pagar): Indeks Realisasi Jalan		
		Bangunan	Pagar	Realisasi 100 % 1,25	> 50 % 1,00	< 50 % 0,75	Realisasi 100 % 1,25	> 50 % 1,00	< 50 % 0,75
Bangunan Rumah	Lokal 0 - 10 m	4.016,25	1.095,20	6.777,42	5.421,94	1.109,90	1.849,84	1.479,87	1.109,90
	Kolektor 11 - 20 m	7.931,25	2.227,50	13.383,98	10.707,19	2.255,34	3.758,91	3.007,13	2.255,34
	Ateri Lebih dari 20 m	13.176,00	3.584,00	22.234,50	17.787,60	3.608,55	6.014,25	4.811,40	3.608,55
Bangunan Perumahan tidak bertingkat	Lokal 0 - 10 m	1.546,12	405,65	2.609,08	2.087,26	410,72	694,53	547,63	410,72
	Kolektor 11 - 20 m	2.051,15	485,43	3.478,19	2.782,55	501,62	836,03	668,82	501,62
	Ateri Lebih dari 20 m	2.334,15	495,43	3.938,88	3.151,10	501,62	836,03	668,82	501,62
Bangunan Perumahan bertingkat	Lokal 0 - 10 m	1.950,00	405,65	3.121,88	2.497,50	410,72	694,53	547,63	410,72
	Kolektor 11 - 20 m	2.421,25	495,43	4.085,86	3.268,69	501,62	836,03	668,82	501,62
	Ateri Lebih dari 20 m	2.713,75	495,43	4.579,45	3.663,55	501,62	836,03	668,82	501,62
Bangunan Pendidikan, Olah Raga, Kesehatan tidak bertingkat	Lokal 0 - 10 m	4.329,15	1.135,82	7.305,44	5.844,35	1.150,02	1.916,70	1.533,36	1.150,02
	Kolektor 11 - 20 m	10.307,50	2.477,12	17.393,91	13.915,13	2.508,08	4.180,14	3.344,11	2.508,08
	Ateri Lebih dari 20 m	18.873,20	3.963,40	31.519,46	25.215,57	4.012,94	6.689,24	5.350,59	4.012,94

Jenis Bangunan	Kelas Jalan	Rctibuai Rp. Per m2		Perhitungan R' (bangunan)				Perhitungan R' (pagar)					
		Bangunan	Pagar	Indeks Realisasi Jalan		Indeks Realisasi Jalan		Indeks Realisasi Jalan		Indeks Realisasi Jalan			
				Realisasi 100 %	> 50 %	< 50 %	1,25	1,00	0,75	Realisasi 100 %	> 50 %	< 50 %	
				1,25	1,00	0,75	1,25	1,00	0,75				
Bangunan Pendidikan, Club Rqm, Kesehatan/Berangkat	Lokal 0 - 10 m Kolektor 11 - 20 m Atrium Lebih dari 20 m	5.096,00 12.106,25 21.710,00	1.135,82 2.477,12 3.963,40	8.599,50 20.429,30 36.635,63	6.879,60 16.343,44 29.308,50	1.150,02 2.598,08 4.012,94	1.916,70 4.100,14 6.688,24	1.533,36 3.344,11 5.350,59	1.150,02 2.598,08 4.012,94	1.150,02 2.598,08 4.012,94	1.150,02 2.598,08 4.012,94	1.150,02 2.598,08 4.012,94	1.150,02 2.598,08 4.012,94
Bangunan Pasar Jasa Perdagangan Jasa Wisata, Peme- riah, Gudang tidak berangkat	Lokal 0 - 10 m Kolektor 11 - 20 m Atrium Lebih dari 20 m	77.730,63 16.492,00 28.009,80	2.028,25 3.963,40 5.945,10	131.170,44 27.830,25 47.265,54	104.936,35 22.264,20 37.813,23	2.053,60 4.012,94 6.019,41	3.422,67 6.688,24 10.002,36	2.738,14 5.350,59 8.025,89	2.053,60 4.012,94 6.019,41	2.053,60 4.012,94 6.019,41	2.053,60 4.012,94 6.019,41	2.053,60 4.012,94 6.019,41	2.053,60 4.012,94 6.019,41
Bangunan Pasar Jasa Perdagangan Jasa Wisata, Peme- riah, Gudang berangkat	Lokal 0 - 10 m Kolektor 11 - 20 m Atrium Lebih dari 20 m	9.100,00 19.370,00 32.565,00	2.028,25 3.963,40 5.945,10	15.356,25 32.666,88 54.953,44	12.285,00 26.149,50 43.962,75	2.053,60 4.012,94 6.019,41	3.422,67 6.688,24 10.002,36	2.738,14 5.350,59 8.025,89	2.053,60 4.012,94 6.019,41	2.053,60 4.012,94 6.019,41	2.053,60 4.012,94 6.019,41	2.053,60 4.012,94 6.019,41	2.053,60 4.012,94 6.019,41

**PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN PEMBAGIAN ZONA IMB  
UNTUK ZONA D**

Izb = 0,04

Jenis Bangunan	Kelas Jalan	Retribusi Rp. Per m <sup>2</sup>		Perhitungan R <sub>1</sub> (bangunan)			Perhitungan R <sub>2</sub> (pagar)		
		Bangunan	Pagar	Realisasi 100 %	> 50 %	< 50 %	Realisasi 100 %	> 50 %	< 50 %
Bangunan Rumah	Lokal 0 - 10 m	4.016,25	1.096,20	1,25	1,00	0,75	1,25	1,00	0,75
	Kolektor 11 - 20 m	7.931,25	2.227,50	4.217,06	3.373,65	2.530,24	1.151,01	920,81	690,61
	Arteri Lebih dari 20 m	13.176,00	3.564,00	8.327,81	6.662,25	4.996,69	2.338,88	1.871,10	1.403,33
Bangunan Perumahan bertingkat	Lokal 0 - 10 m	1.546,12	405,65	1,25	1,298,74	974,06	425,93	340,75	255,56
	Kolektor 11 - 20 m	2.061,15	495,43	2.164,21	1.731,37	1.298,52	520,20	416,16	312,12
	Arteri Lebih dari 20 m	2.334,15	495,43	2.450,86	1.850,69	1.470,51	520,20	416,16	312,12
Bangunan Perumahan bertingkat	Lokal 0 - 10 m	1.850,00	405,65	1.942,50	1.554,00	1.166,50	425,93	340,75	255,56
	Kolektor 11 - 20 m	2.421,25	495,43	2.542,31	2.033,65	1.525,39	520,20	416,16	312,12
	Arteri Lebih dari 20 m	2.713,75	495,43	2.849,44	2.279,55	1.705,66	520,20	416,16	312,12
Bangunan Perkotaan, Cegah Rongga, Kesehatan tidak bertingkat	Lokal 0 - 10 m	4.329,15	1.135,82	4.545,61	3.636,49	2.727,36	1.192,61	954,09	715,57
	Kolektor 11 - 20 m	10.307,50	2.477,12	10.822,86	8.656,30	6.493,73	2.600,88	2.080,78	1.560,50
	Arteri Lebih dari 20 m	16.678,20	3.963,40	19.612,11	15.666,69	11.767,27	4.161,57	3.329,26	2.496,94

Jenis Bangunan	Kelas Jalan	Rebiwal Rp. Per m <sup>2</sup>		Perhitungan R' (bangunan)			Perhitungan R' (pagar)			
		Bangunan	Pagar	Indeks Realisasi Jalan		Indeks Realisasi Pagar		Realisasi 100 %	Realisasi 100 %	< 50 %
				Realisasi 100 %	> 50 %	Realisasi 100 %	> 50 %			
				1,25	1,00	0,75	1,25	1,00	< 50 %	0,75
Bangunan Pendidikan, Olah Raga Kesehatan/Ber tingkat	Lokal 0 - 10 m	5.096,00	1.135,82	5.350,30	4.280,64	3.210,48	1.192,61	954,09	715,37	
	Kolektor 11 - 20 m	12.106,25	2.477,12	12.711,56	10.169,25	7.625,94	2.600,98	2.090,78	1.560,59	
	Arteri Lebih dari 20 m	21.710,00	3.963,40	22.795,50	18.206,40	13.677,30	4.161,57	3.329,26	2.496,94	
Bangunan Pasar	Lokal 0 - 10 m	77.739,63	2.028,25	81.617,16	65.203,73	48.970,30	2.129,66	1.703,73	1.277,80	
	Kolektor 11 - 20 m	16.492,00	3.963,40	17.316,60	13.953,28	10.389,96	4.161,57	3.329,26	2.496,94	
	Arteri Lebih dari 20 m	28.009,80	5.945,10	29.410,29	23.529,23	17.646,17	6.242,36	4.993,98	3.745,41	
Bangunan Pasar	Lokal 0 - 10 m	9.100,00	2.028,25	9.555,00	7.644,00	5.733,00	2.129,66	1.703,73	1.277,80	
	Kolektor 11 - 20 m	19.370,00	3.963,40	20.338,50	16.270,80	12.203,10	4.161,57	3.329,26	2.496,94	
	Arteri Lebih dari 20 m	32.565,00	5.945,10	34.193,25	27.354,50	20.515,95	6.242,36	4.993,98	3.745,41	

**PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN PEMBAGIAN ZONA IMB  
UNTUK ZONA E**

izb \* 0,8

Jenis Bangunan	Kelas Jalan	Retribusi Rp. Per m <sup>2</sup>		Perhitungan R (bangunan)			Perhitungan R' (pagar)		
		Bangunan	Pagar	Indeks Realisasi Jalan		Indeks Realisasi Jhirin			
				Realisasi 100 % 1,25	> 50 % 1,00	< 50 % 0,75	Realisasi 100 % 1,25	> 50 % 1,00	< 50 % 0,75
Bangunan Rumah	Lokal 0 - 10 m	4.016,25	1.096,20	3.012,19	2.409,75	1.807,31	822,15	657,72	450,40
	Kolektor 11 - 20 m	7.931,25	2.227,50	5.948,44	4.758,75	3.569,06	1.670,63	1.336,50	935,55
	Arteri Lebih dari 20 m	13.176,00	3.584,00	9.882,00	7.905,60	5.929,20	2.673,00	2.138,40	1.486,88
Bangunan Periba- dahan tidak bertingkat	Lokal 0 - 10 m	1.546,12	405,65	1.159,59	927,67	685,75	304,24	243,39	170,37
	Kolektor 11 - 20 m	2.061,15	495,43	1.545,66	1.236,69	927,52	371,57	297,26	208,08
	Arteri Lebih dari 20 m	2.334,15	495,43	1.750,61	1.400,48	1.050,37	371,57	297,26	208,08
Bangunan Periba- dahan bertingkat	Lokal 0 - 10 m	1.850,00	405,65	1.397,50	1.110,00	832,50	304,24	243,39	170,37
	Kolektor 11 - 20 m	2.421,25	495,43	1.815,94	1.452,75	1.089,56	371,57	297,26	208,08
	Arteri Lebih dari 20 m	2.713,75	495,43	2.035,31	1.628,25	1.221,19	371,57	297,26	208,08
Bangunan Pendi- dikan, Olah Raga, Kesehatan tidak bertingkat	Lokal 0 - 10 m	4.329,15	1.135,82	3.246,86	2.597,49	1.948,12	851,87	681,49	477,04
	Kolektor 11 - 20 m	10.307,50	2.477,12	7.730,63	6.184,50	4.635,38	1.857,84	1.488,27	1.040,30
	Arteri Lebih dari 20 m	18.678,20	3.963,40	14.008,65	11.206,92	8.405,19	2.972,55	2.378,04	1.654,63

Jenis Bangunan	Kelua Jalan	Retribusi Rp. Per m <sup>2</sup>		Perhitungan R' (bangunan)			Perhitungan R' (pagar)			
		Bangunan	Pagar	Indeks Realisasi Jalan		Indeks Realisasi Jalan				
				Realisasi 100 %	> 50 %	Realisasi 100 %	> 50 %			
				1,25	1,00	0,75	1,25	1,00	< 50 %	0,75
Bangunan Pendidikan, Olah Raga, Kesehatan/Berdangkat	Lokal 0 - 10 m Kolektor 11 - 20 m Areni Lebih dari 20 m	5.096,00 12.106,25 21.710,00	1.135,82 2.477,12 3.963,40	3.622,00 9.079,69 16.282,50	3.067,60 7.283,75 13.026,00	2.293,20 5.447,81 9.769,50	851,87 1.657,84 2.972,55	661,49 1.466,27 2.378,04	477,04 1.040,39 1.664,63	
Bangunan Pasar	Lokal 0 - 10 m Kolektor 11 - 20 m Areni Lebih dari 20 m	77.730,63 16.482,00 28.009,80	2.028,25 3.963,40 5.945,10	56.297,97 12.369,00 21.007,35	46.638,36 9.895,20 16.805,88	34.978,76 7.421,40 12.604,41	1.521,19 2.972,55 4.458,83	1.216,95 2.378,04 3.567,06	851,87 1.664,63 2.486,94	
Bangunan Pasar	Lokal 0 - 10 m Kolektor 11 - 20 m Areni Lebih dari 20 m	9.100,00 19.370,00 32.565,00	2.028,25 3.963,40 5.945,10	6.825,00 14.527,50 24.423,75	5.460,00 11.622,00 19.538,00	4.095,00 6.716,50 14.654,25	1.521,19 2.972,55 4.458,83	1.216,95 2.378,04 3.567,06	851,87 1.664,63 2.486,94	

**WALIKOTA PALEMBANG**

Ditandatangani di Palembang  
pada tanggal 3 April 2002  
SE. H. HUSNI, WALIKOTA PALEMBANG

*H. Husni*  
H. HUSNI

No. 66/2002/LEMBANG TAHUN 2002 NOMOR 23